



**P U T U S A N**  
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aryadi Bin Asmawi;**
2. Tempat lahir : Sudi mampir (Kab.Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mampir Kecamatan Indralaya  
Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Aryadi Bin Asmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryadi Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryadi Bin Asnawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 12 (dua belas) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pollo Clasic yang berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,060 gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,170 gram;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1017 warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru;
  - 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,185 gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas;
- “Dipergunakan dalam perkara an. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Antoni Bin Rusli”
4. Membebaskan pada Terdakwa Aryadi Bin Asnawi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, lalu melihat Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli berada di dalam rumah bersama Sdr. ANANG SIN (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANANG SIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong, Terdakwa bersama Sdr.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli lalu menghisap shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa menghidupkan musik, sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir yakni Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda, Sdr. Tri Maijen Bin H. M. Uju, Sdr. Benny Wiryadi, S.H. Bin Marliadi mengamankan Terdakwa bersama bersama Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli, sedangkan Sdr. ANANG SIN (DPO) berhasil melarikan diri bersama dengan kedua orang yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu di dalam rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) kepada Terdakwa, Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,48 gram berada di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada bagian kiri, 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas ditemukan berada di lantai ruang tamu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan berada di atas salon di ruang tamu diakui oleh Terdakwa, Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli adalah milik bersama, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berada di lantai ruang tamu berupa (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1017 warna putih adalah milik Sdr. ANANG SIN (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram, 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm, 3 (tiga) buah pirek kaca dan 4 (empat) buah korek api gas yang ditemukan juga berada di lantai ruang tamu tidak diketahui kepemilikannya adalah milik siapa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. ANANG SIN (DPO) oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLLO CLASIC berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,93 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

- Bahwa perbuatan yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,48 gram tersebut dilakukannya tanpa Izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwajib dan Terdakwa bukanlah Petugas Kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,355 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Aryadi Bin Asnawi, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Antoni Bin Rusli, diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 327/FKF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 diperoleh hasil bahwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 (lima) kali panggilan ke luar ke nomor +628378996558 milik Sdr. Aryadi Bin Asnawi dari handphone merk Nokia model : TA-1017 warna putih IMEI : 355831098124646 milik Sdr. ANANG SIN (DPO).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung “**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, lalu melihat Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli berada di dalam rumah bersama Sdr. ANANG SIN (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANANG SIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong, Terdakwa bersama Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli lalu menghisap shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa menghidupkan musik, sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir yakni Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda, Sdr. Tri Maijen Bin H. M. Uju, Sdr. Benny Wiryadi, S.H. Bin Marliadi mengamankan Terdakwa bersama bersama Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli, sedangkan Sdr. ANANG SIN (DPO) berhasil melarikan diri bersama dengan kedua orang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu di dalam rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) kepada Terdakwa, Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,48 gram berada di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kiri, 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas ditemukan berada di lantai ruang tamu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan berada di atas salon di ruang tamu diakui oleh Terdakwa, Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli adalah milik bersama, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berada di lantai ruang tamu berupa (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1017 warna putih adalah milik Sdr. ANANG SIN (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,35 gram, 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm, 3 (tiga) buah pirek kaca dan 4 (empat) buah korek api gas yang ditemukan juga berada di lantai ruang tamu tidak diketahui kepemilikannya adalah milik siapa.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. ANANG SIN (DPO) oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLLO CLASIC berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,93 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa perbuatan yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,48 gram tersebut dilakukannya tanpa Izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwajib dan Terdakwa bukanlah Petugas Kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto keseluruhan 0,355 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Aryadi Bin Asnawi, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Antoni Bin Rusli, diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **"Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) yang beralamat di Desa Sudi Mampir Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, lalu melihat Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli berada di dalam rumah bersama Sdr. ANANG SIN (DPO), selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANANG SIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong, Terdakwa bersama Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli lalu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sds/2022/PN Kag



menghisap shabu tersebut yang dilakukannya dengan cara memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut di bakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap yang di hisap oleh Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menghidupkan musik, sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir yakni Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda, Sdr. Tri Maijen Bin H. M. Uju, Sdr. Benny Wiryadi, S.H. Bin Marliadi mengamankan Terdakwa bersama bersama Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli, sedangkan Sdr. ANANG SIN (DPO) berhasil melarikan diri bersama dengan kedua orang yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu di dalam rumah Sdr. ANANG SIN (DPO) kepada Terdakwa, Sdr. Amrullah Alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dan Sdr. Antoni Bin Rusli oleh anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,48 gram berada di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada bagian kiri, 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas ditemukan berada di lantai ruang tamu yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman ditemukan berada di atas salon di dalam rumah Sdr. ANANG SIN (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukannya tanpa Izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwajib dan Terdakwa bukanlah Petugas Kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Sdr. Aryadi Bin Asnawi, diketahui bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Aryadi Bin Asnawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Wiryadi, S.H. Bin Marliasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli yang mana pada saat kami tangkap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli sedang duduk didalam rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli ditemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
    - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
    - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;
    - 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;
  - 3 (tiga) unit handphone;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah lampu tembak/LED;
  - 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif dan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau juga ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan diatas salon ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam kamar milik Anang Sin, 3 (tiga) buah pirek kaca dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan dilantai rumah Anang Sin;
  - Bahwa 3 (tiga) unit handphone masing-masing ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;
  - Bahwa 1 (satu) buah lampu tembak/LED yang terletak diluar rumah milik Anang Sin dan 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
    - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
    - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah pirek kaca;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah lampu tembak/LED;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih

Milik Anang Sin;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handpohere merek Vivo milik Abdullah alias Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa yang meletakkan dan yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram adalah milik Anang Sin, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin adalah Anang Sin sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada didalam rumah milik Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli dan untuk bermain judi jenis remi;
- Bahwa Anang Sin tersebut telah menjadi target operasi dari pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi Abdul Wahid dan Bripka Tri Maijen mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dan adanya tempat perjudian di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mendalami informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran tentang informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli yang mana pada saat itu Anang Sin langsung melarikan diri ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya dan setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Abdul Wahid Bin Azinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli yang mana pada saat kami tangkap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli sedang duduk didalam rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
  - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;
  - 3 (tiga) unit handphone;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah lampu tembak/LED;
  - 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif dan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau juga ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman yang ditemukan diatas salon ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didalam kamar milik Anang Sin, 3 (tiga) buah pirek kaca dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan dilantai rumah Anang Sin;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone masing-masing ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;
  - Bahwa 1 (satu) buah lampu tembak/LED yang terletak diluar rumah milik Anang Sin dan 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
    - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram;
    - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;
    - 1 (satu) buah alat hisap bong;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 3 (tiga) buah pirek kaca;
    - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;
    - 4 (empat) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah lampu tembak/LED;
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih
- Milik Anang Sin;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo milik Abdullah alias Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa yang meletakkan dan yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram adalah milik Anang Sin, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin adalah Anang Sin sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada didalam rumah milik Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli dan untuk bermain judi jenis remi;
- Bahwa Anang Sin tersebut telah menjadi target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi Benny Wiryadi dan Bripka Tri Maijen mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dan adanya tempat perjudian di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mendalami informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran tentang informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli yang mana pada saat itu Anang Sin langsung melarikan diri ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya dan setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Amrullah alias Anang Gok Bin Burhan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Antoni Bin Rusli sedang bermain judi jenis remi dirumah Anang sin tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dan 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo;
- Bahwa Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok; di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening; ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;
  - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman;

ditemukan diatas salon ruang tamu;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

ditemukan didalam kamar milik Anakng Sin;

- 3 (tiga) buah pirek kaca;
- 4 (empat) buah korek api gas;

ditemukan dilantai rumah Anang Sin;

- 3 (tiga) unit handphone;

ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah lampu tembak/LED ;

terletak diluar rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo milik saksi;
- Bahwa Tujuan saksi bersama dengan Terdakwa dan Antoni Bin Rusli berada dirumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Terdakwa dan Antoni Bin Rusli juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu saksi bersama dengan Terdakwa dan Antoni Bin Rusli juga menawarkan jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu kepada orang lain yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Anang Sin dikarenakan letakan rumah Anang Sin tersebut letak rumah Anang Sin tersebut berada di pinggir sungai yang mana apabila ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu di rumah Anang Sin tersebut harus menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu;

- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari jasa dari jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu yang ditawarkan kepada orang lain yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Anang Sin tersebut adalah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan di rumah Anang Sin tersebut, Anang Sin melarikan diri dengan cara terjun ke sungai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil patungan antara Terdakwa, saksi dan Antoni Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anang Sin tersebut sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi bersama terdakwa dan saksi Antoni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

4. Antoni Bin Rusli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm), sedang bermain judi jenis remi di rumah Anang sin tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2022/PN Kag



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo;
- Bahwa Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening  
ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;  
di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;  
ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;
  - 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;  
ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman;  
ditemukan diatas salon ruang tamu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam  
ditemukan didalam kamar milik Anakng Sin;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 4 (empat) buah korek api gas;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dilantai rumah Anang Sin;

- 3 (tiga) unit handphone;

ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah lampu tembak/LED ;

terletak diluar rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiom i milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo milik saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdr Anang Sin (DPO) menjual Narkotika jenis shabu, tetapi saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu yang dijual oleh sdr Anang Sin (DPO) dari mana;
- Bahwa Tujuan saksi bersama dengan Terdakwa dan Antoni Bin Rusli berada dirumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm) juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli;
- Bahwap pada saat di lakukan penggerebekan dirumah Anang Sin tersebut, Anang Sin melarikan diri dengan cara terjun ke sungai;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil patungan antara Terdakwa, saksi dan saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi bersama terdakwa dan saksi saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan sedang bermain judi jenis remi di rumah Anang sin tersebut;
- Bahwa Karena pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo;
- Bahwa Barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk “Pollo Clasic” yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;

- 1 (satu) bal plastik klip bening

ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;

di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;

ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman;

ditemukan diatas salon ruang tamu;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

ditemukan didalam kamar milik Anakng Sin;

- 3 (tiga) buah pirek kaca;

- 4 (empat) buah korek api gas;

ditemukan dilantai rumah Anang Sin;

- 3 (tiga) unit handphone;

ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah lampu tembak/LED ;

terletak diluar rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Tujuan saksi bersama dengan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada dirumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga menawarkan jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu kepada orang lain yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Anang Sin dikarenakan letakan rumah Anang Sin tersebut letak rumah Anang Sin

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



tersebut berada di pinggir sungai yang mana apabila ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu dirumah Anang Sin tersebut harus menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu;

- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari jasa dari jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu yang ditawarkan kepada orang lain yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Anang Sin tersebut adalah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dirumah Anang Sin tersebut, Anang Sin melarikan diri dengan cara terjun ke sungai;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil patungan antara Terdakwa, Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anang Sin tersebut sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo milik saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm) dan saksi Antoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram milik an. Aryadi Bin Asnawi selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pollo Clasic yang berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,060 gram;
2. 1 (satu) ball plastik klip bening;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sis/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi;
5. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,170 gram;
6. 3 (tiga) buah pirek kaca;
7. 4 (empat) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1017 warna putih;
9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru;
10. 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm;
11. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman;
12. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,185 gram;
13. 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm;
14. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan sedang bermain judi jenis remi di rumah Anang sin tersebut;
- Bahwa Karena pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) buah Handpohe merk Vivo;

- Bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram;

- 1 (satu) bal plastik klip bening

ditemukan didalam kamar milik Anang Sin;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;

di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

ditemukan dilantai ruang tamu yang jaraknya sekitar 25 Centimer dari Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif;

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau;

ditemukan diruang tamu lantai rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman;

ditemukan diatas salon ruang tamu;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

ditemukan didalam kamar milik Anakng Sin;

- 3 (tiga) buah pirek kaca;

- 4 (empat) buah korek api gas;

ditemukan dilantai rumah Anang Sin;

- 3 (tiga) unit handphone;

ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah lampu tembak/LED ;

terletak diluar rumah milik Anang Sin;

- 1 (satu) buah celana warna abu-abu bergaris hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Tujuan saksi bersama dengan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada dirumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu kepada orang lain yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Anang Sin dikarenakan letakan rumah Anang Sin tersebut letak rumah Anang Sin tersebut berada di pinggir sungai yang mana apabila ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dirumah Anang Sin tersebut harus menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu;

- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari jasa dari jasa penyebrangan dengan menggunakan perahu yang ditawarkan kepada orang lain yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Anang Sin tersebut adalah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dirumah Anang Sin tersebut, Anang Sin melarikan diri dengan cara terjun ke sungai;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari hasil patungan antara Terdakwa, Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;
- Bahwa tidak punya hak atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anang Sin tersebut sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram adalah milik Anang Sin;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih adalah milik Anang Sin;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handpoe merek Vivo milik saksi Amrullah Alias Anang Gok Bion Burhan (Alm);
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram milik an. Aryadi Bin Asnawi selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu :

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Aryadi Bin Asnawi yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof. Sudarto, SH, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan sedang bermain judi jenis remi dirumah Anang sin tersebut dan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomni dan 1 (satu) buah Handpohe merek Vivo;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa berbagai barang bukti salah satunya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tujuan saksi bersama dengan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada dirumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Antoni Bin Rusli dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli secara bersama-sama hasil patungan saksi Antoni Bin Rusli dan saksi Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan atau menguasai Narkoba jenis shabu yang tidak memiliki izin dan atau berkaitan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memperoleh izin Menteri serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut yang tujuannya bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba golongan I tersebut bukan untuk tujuan yang benar dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah kepunyaan. **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. **Menguasai** adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. **Menyediakan** adalah sudah selesai dibuat, disiapkan, diatur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anang Sin yang ada di Desa Sudi Mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan sedang bermain judi jenis remi di rumah Anang sin tersebut dan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Pollo Clasic" yang berisikan kaleng rokok Surya yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,060 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus timah rokok dengan berat netto 0,170 gram, 1 (satu) pucuk senpi rakitan berikut 1 (satu) butir amunisi aktif, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pirek kaca, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah lampu tembak/LED, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) buah Handpohere merek Vivo;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa berbagai barang bukti salah satunya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tujuan saksi bersama dengan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan dan Antoni Bin Rusli berada di rumah Anang Sin tersebut selain bermain Judi jenis remi saksi bersama dengan Antoni Bin Rusli dan Amrullah als Anang Gok Bin Burhan juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,185 gram yang ada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa tersebut didapat dari Anang Sin dengan cara membeli secara bersama-sama hasil patungan saksi Antoni Bin Rusli dan saksi Amrullah als Anang Gok Bin Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 5/Fid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram milik an. Aryadi Bin Asnawi selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,060 gram gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,185 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli untuk kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Antoni dan saksi Amrullah yang sisanya disimpan oleh Terdakwa di saku celana menunjukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antoni dan saksi Amrullah memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena dibeli dari hasil patungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Antoni dan saksi Amrullah yang sisanya disimpan oleh terdakwa di saku celana menunjukan Terdakwa mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut yang menunjukan Terdakwa **Menguasai** Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur atau perbuatan "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sudah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLLO CLASIC yang berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,060 gram;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



2. 1 (satu) ball plastik klip bening;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi;
5. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,170 gram;
6. 3 (tiga) buah pirek kaca;
7. 4 (empat) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1017 warna putih;
9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru;
10. 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm;
11. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman;
12. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,185 gram;
13. 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm;
14. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Antoni Bin Rusli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kag atas nama Terdakwa Antoni Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryadi Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLLO CLASIC yang berisi 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,060 gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah senpi rakitan warna hitam dengan panjang dari gagang hingga ujung laras lebih kurang 16 cm beserta 1 (satu) buah amunisi;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,170 gram;
  - 3 (tiga) buah pirek kaca;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA TA-1017 warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru;
  - 1 (satu) buah sajam dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang kurang lebih 25 cm;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,185 gram;
  - 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang berwarna putih panjang kurang lebih 25 cm;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna emas;

**Dipergunakan dalam perkara Antoni Bin Rusli;**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

  
Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

  
Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Hakim Ketua,

  
I Made Gede Kariana, S.H.



Pengadilan Negeri Kayu Agung  
Panitera Tingkat Pertama  
Ramli S.H., M.H. - 196608051987031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Kag

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Kec. Menteng, Jakarta 10310  
Telp : 021-457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39